



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BATANG HARI

Jalan Jenderal Sudirman Muara Bulian Telp. 0743-21049 Faksimili 0743-21257

Website : batanghari.kemenag.go.id Email: penmadbatanghari@gmail.com

Nomor : B.0792 /Kk.05.2/2/PP.00/05/2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Edaran Perpanjangan Proses
Belajar dirumah dalam Masa Darurat
Pencegahan Penyebaran Covid-19

Muara Bulian, 05 Mei 2020 M
11 Ramadhan 1414 H

Kepada,

- Yth. 1. Kepala Madrasah Aliyah (MA)
2. Kepala Madrasah Tsanawiyah (MTs)
3. Kepala Madrasah Ibtidaiyah (MI)
4. Kepala Raudhatul Athfal (RA)
Dalam Kabupaten Batang Hari

Berdasarkan Surat Dirjen Pendidikan Islam Nomor : 686.1/DJ.I/Dt.I.I/PP.00/03/2020 tanggal 24 Maret 2020 Perihal Mekanisme Pembelajaran dan Penilaian Madrasah dalam Masa Darurat Pencegahan Penyebaran Covid 19, Surat Edaran Gubernur Jambi Nomor : 0960//SE/BPBD.2/III.2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah dan Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Wabah Infeksi Corona Virus Disease (COVID 19), Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi Nomor : B-0982/Kw.05.2/PP.00/03/2020 tanggal 26 Maret 2020 Perihal Mekanisme Pembelajaran dan Penilaian Madrasah dalam Masa Darurat Pencegahan Penyebaran Covid 19, Surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batanghari Nomor : B-0744/Kk.05.2/1-1/OT.01.3/04/2020 tanggal 22 April 2020 Perihal Penetapan Jam Kerja Bulan Ramadhan dan Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Kementerian Agama, Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batanghari Nomor : 421/844/DD/PDK/2020 tanggal 30 April 2020 Perihal Edaran Perpanjangan Proses Belajar di Rumah, Kelender Pendidikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batanghari Tahun Pembelajaran 2019/2020.

Sehubungan dengan hal tersebut dihimbau agar Madrasah dalam memutuskan mata rantai penyebaran Covid 19, maka dengan ini diminta kepada Saudara untuk :

1. Memperpanjang kembali kegiatan pembelajaran dari rumah pada jenjang RA, MI, MTs dan MA dalam Kabupaten Batanghari sampai dengan tanggal 29 Mei 2020, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. 7 Mei 2020 Libur Hari Raya Waisak 2564
 - b. 21 Mei 2020 Libur Kenaikan Isa Almasih
 - c. 18 s.d 23 Mei 2020 Libur menyambut Hari Raya Idul Fitri 1441 H
 - d. 24 s.d 25 Mei 2020 Libur Hari Raya Idul Fitri 1441 H
 - e. 26 s.d 29 Mei 2020 Libur setelah Hari Raya Idul Fitri 1441 H

2. Pembelajaran dilakukan secara Daring (dalam Jaringan), oleh Guru baik melalui WhatsApp (WA) Grup Maupun mengakses melalui media yang telah disiapkan oleh Kemendikbud dan Guru masing-masing di Madrasah.
3. Guru melakukan Absensi Prensensi Online sesuai dengan ketentuan diatas dengan aturan :
 - a. Photo sebelum Jam Masuk cukup sekali tidak dilakukan berulang kali.
 - b. Mengisi Laporan Kinerja sesuai dengan apa yang dikerjakan, khusus guru sesuai dengan Jadwal Kegiatan tugas yang diberikan kepada Siswa Madrasah.
 - c. Photo setelah pulang cukup sekali dan tidak dilakukan berulang kali Mengisi Daftar Riwayat Kesehatan seminggu sekali setiap hari sabtu pada jam kerja.

Demikian disampaikan untuk ditindaklanjuti dan dilaksanakan sebaik-baiknya.



Tembusan,

- Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi